

**JENIS PELANGGARAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
FIKTIF**

**(ANALISIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018)**

Anviany Nadira, Siti Hajati Hoesin, dan Pieter Everhardus Latumeten

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Salah satu dari Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas ialah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) sebagai salah satu bentuk dari Akta *partij* yang didalamnya memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, Notaris membuat Akta dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 merupakan salah satu contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR. Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi Notaris dalam kasus yang dijadikan bahan analisa ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Kata kunci:

Notaris, Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR).

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu melakukan interaksi dengan sesama manusia lainnya. Soerjono Soekanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai “dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok.”¹ Interaksi tersebut dapat melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya. Hukum harta kekayaan mengatur mengenai hubungan hukum yang timbul berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pendirian perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan sebagainya. Oleh karenanya, Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.

Agar menjamin terciptanya suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum diperlukan adanya suatu alat bukti tertulis (otentik) yang sah dan diakui berkenaan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Suatu Akta otentik ialah suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya.”² Oleh karenanya, diperlukan suatu profesi yang mempunyai kemampuan tertentu dan diberikan kewenangan secara sah untuk membuat Akta otentik sebagai alat bukti tertulis, yaitu Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang hukum demi tercapainya suatu ketertiban dan kepastian hukum.³

Dewasa ini, Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman yang semakin maju dan pembangunan yang semakin berkembang setiap harinya. Orang-orang membutuhkan Notaris untuk memperoleh nasihat hukum yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari ahli hukum yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.”⁴

Oleh karena itu, dalam masyarakat Notaris dianggap sebagai jabatan kepercayaan sehingga kekeliruan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 55.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), Ps. 1868.

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2-3.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 449.

lainnya bagi masyarakat.⁵ Notaris merupakan profesi mulia (*officium nobile*). Hal ini dikarenakan profesi Notaris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁶

Pentingnya jabatan Notaris dalam kehidupan bermasyarakat, membuat pemerintah merumuskan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Aturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* atau Peraturan Jabatan Notaris, namun seiring berjalannya waktu aturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945 karena isinya merupakan salinan dari Undang-Undang Notaris di Belanda. Oleh karenanya Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI) yang merupakan organisasi bagi Notaris di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang mengatur Notaris di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.⁷ Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN)⁸ yang mencabut ketentuan Peraturan Jabatan Notaris lama. Kemudian dalam perkembangannya, ketentuan tersebut diubah kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN perubahan). Di dalam aturan UUJN perubahan terdapat beberapa Pasal yang diubah dalam UUJN lama karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun adanya UUJN perubahan tidak serta merta mencabut secara keseluruhan aturan yang terdapat pada UUJN lama.

Selain mematuhi ketentuan yang ada pada UUJN, dalam menjalankan profesinya, Notaris harus berlandaskan juga tanggung jawab dan menjunjung harkat dan martabatnya sesuai dengan kode etik Notaris. Dilihat dari etimologinya, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang artinya "memiliki watak kesusilaan atau beradat."⁹ E.Y. Kanter mendefinisikan etika sebagai "refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk".¹⁰

Notaris harus juga berpegang teguh pada etika profesi. Menurut K. Bertens etika profesi adalah "norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut dengan kalangan profesional."¹¹ Kode etik dibuat dengan tujuan agar suatu profesi dijalankan secara profesional yang dilandasi oleh motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual yang didasari oleh rasionalitas

⁵ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 16.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm.105-106.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4432

⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 7.

¹⁰ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

¹¹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1997), hlm. 5-6.

dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Selain dalam bidang hukum privat, Notaris juga mempunyai peranan penting dalam sektor ekonomi, salah satunya yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT). Pengaturan mengenai PT di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas¹² (untuk selanjutnya disebut UUPT lama), namun telah mengalami perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas¹³ (untuk selanjutnya disebut UUPT). Kini Undang-Undang tersebutlah yang menjadi hukum positif bagi kegiatan yang berkaitan dengan PT di Indonesia.

Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan Akta tersebut. Kebutuhan masyarakat akan alat pembuktian yang berupa Akta autentik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik yang berskala lokal maupun internasional.¹⁴

Salah satu Akta yang dibuat oleh Notaris di bidang PT adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut Akta PKR). Akta tersebut merupakan Akta *partij* karena Notaris tidak hadir pada saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) dan keputusan RUPS tersebut disampaikan kepada Notaris untuk dituangkan dalam suatu Akta yang dinamakan Akta PKR.¹⁵ Namun dalam melaksanakan tugas jabatannya, kadangkala Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan Akta PKR yang melibatkan Notaris adalah seperti pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 yang diputus pada tanggal 23 Juli 2018. Kejadian ini bermula ketika Notaris YA menerima Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. NI yang dibuat di bawah tangan dan membuat Akta Pernyataan terkait dengan perbuatan hukum yang terdapat pada Berita Acara Rapat tersebut. Namun RUPS yang dilakukan oleh PT NI diduga fiktif dan hasil dari Rapat tersebut merugikan Ny. H selaku Direktur Utama PT NI yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor. Pada awalnya kasus ini akan diselesaikan dengan cara melakukan pembatalan Akta yang menjadi pokok dari permasalahan. Namun ternyata Notaris YA mengingkari janjinya untuk membatalkan Akta tersebut dan membuat Akta dengan nomor dan tanggal yang sama namun isinya berbeda yaitu menghilangkan peran Ny. H, juga turut serta merekayasa pengambilan dokumentasi seolah-olah RUPS memang terjadi. Selain kasus tersebut, masih ada kasus lain mengenai penerbitan Akta yang berkaitan dengan perusahaan yang melibatkan Notaris sebagai salah satu pihaknya seperti yang terjadi di

¹² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

¹⁴ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 8.

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 52.

Balikpapan¹⁶ dan dua kasus di Tangerang.¹⁷ Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran terkait dengan pembuatan Akta keputusan rapat yang didasarkan pada rapat umum pemegang saham fiktif.

Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya memperhatikan apa yang terdapat pada UUJN dan peraturan terkait lainnya. Hal ini dikarenakan profesi Notaris merupakan profesi yang luhur. Profesi yang diperlukan masyarakat yang dapat diandalkan dalam bidang hukum. Apabila banyak Notaris yang melakukan pelanggaran dikhawatirkan nantinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum menurun dan nantinya menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih berat kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai penerapan sanksi bagi Notaris dalam pelaksanaan UUJN berkaitan dengan Akta PT serta jenis pelanggaran dan sanksi jabatan terhadap Notaris atas pembuatan Akta PKR yang RUPSNya fiktif dengan menggunakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 sebagai kasus yang dianalisis dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada UUJN berserta perubahannya. Oleh sebab itu, artikel ini disampaikan dengan judul “Jenis Pelanggaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018)”

1. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, pada artikel ini akan membahas mengenai jenis pelanggaran, pertanggungjawaban, serta penerapan sanksi terhadap Notaris YA dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif yang didasarkan pada analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018.

2. Sistematika Penulisan

Penulisan artikel ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang penelitian, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua berisi pembahasan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai jenis pelanggaran, pertanggungjawaban, serta penerapan sanksi terhadap Notaris YA dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif yang didasarkan pada analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

¹⁶ Lihat, Pro Kalimantan Timur, “Palsukan Akta, Notaris dan Pengusaha Ditahan,” <http://kaltim.prokal.co/read/news/259955-palsukan-Akta-Notaris-dan-pengusaha-ditahan.html>, diunduh pada 15 Februari 2019

¹⁷ Lihat, Denny Adetya, “Komisaris Utama PT GKM Kerja Sama Dengan Dengan Notaris Palsukan Perubahan Akte,” <http://www.iglobalnews.co.id/2018/01/komisaris-utama-pt-gkm-kerja-sama-dengan-Notaris-palsukan-perubahan-akte/>, diunduh pada 15 Februari 2019. Anton Chrisbiyanto, “Pemegang Saham Selembara Menjadi Korban Penggelapan,” <https://metro.sindonews.com/read/1274170/170/pemegang-saham-salembaran-menjadi-korban-penggelapan-1516106133>, diunduh pada 15 Februari 2019.

Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kasus posisi yang menjadi bahan analisis. Sementara itu, bagian ketiga berisi penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

2. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 26 September 2016, Notaris YA menerima Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.NI yang dibuat di bawah tangan yang dikirimkan melalui kurir. Berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut terbitlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT NI Nomor 470 Tanggal 26 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YA dengan dihadiri oleh Ny.H. Pada Akta tersebut tertera bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 di Karawaci Office Park Blok A9, Kota Tangerang. Rapat tersebut dihadiri oleh Tn. DM, Ny.H, Tn. MN, Tn. HF. Dalam rapat, bertindak sebagai ketua rapat yaitu Ny. H dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan. Jumlah saham yang hadir adalah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham yang berarti 100% (seratus) persen saham perseroan. Rapat tersebut disetujui dengan suara bulat untuk agenda rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. DM kepada Ny. RS;
2. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. MN kepada Ny. RS;
3. Memberhentikan Tn. DM selaku Komisaris Utama
4. Memberhentikan Tn. MN selaku Direktur
5. Mengangkat Tn. SG selaku Direktur Utama

Pada tanggal 17 April 2017, Ny. H (untuk selanjutnya disebut pelapor) melaporkan tindakan Notaris YA (untuk selanjutnya disebut terlapor) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara perihal penerbitan perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NI Nomor 470 Tertanggal 26 September 2016 yang diduga dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) Fiktif.

Pelapor mengaku bahwa ia tidak pernah melaksanakan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 470 tersebut. Pelapor juga menyatakan bahwa ia tidak pernah menghadap atau hadir di hadapan terlapor untuk kepentingan pembuatan Akta nomor 470 tersebut. Akibat dari adanya Akta perubahan tersebut membuat Pelapor tidak dapat melaksanakan dan mengendalikan manajemen perusahaan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT. NI.

Pada sidang Rapat Kode Etik Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 5 Mei 2017 diakui adanya kesalahan dalam pembuatan Akta Nomor 470, Pelapor memohonkan untuk dilakukan pembatalan Akta tersebut kepada Terlapor, Pihak Terlapor pun telah menyetujuinya. Sehingga telah diputuskan secara musyawarah mufakat pihak pelapor dan Terlapor akan menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pembatalan Akta nomor 470 tertanggal 26 September 2016.

Pada sidang Rapat Kode Etik Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 4 Agustus 2017 mengenai klarifikasi hasil berita acara pemeriksaan tanggal 5 Mei 2017, Pelapor menyatakan bahwa tidak ada tindak lanjut dari terlapor terhadap hasil dari pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2017 lalu. Setelah terjadinya BAP Sidang Kode Etik MPD Jakarta Utara tanggal 5 Mei 2017, Terlapor melakukan rekayasa berupa pengambilan dokumentasi dan penandatanganan di Jalan Senopati pada

tanggal 5 Juni 2017 seolah-olah telah terjadi RUPS pada bulan September 2016 lalu. Setelah itu, pada Akta Nomor 470 Tertanggal 24 September 2016 telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Penghadap yang menuangkan Keputusan Rapat dalam Akta Notaris adalah Tn. MN.
2. Rapat dilaksanakan di Jalan Senopati, Jakarta Selatan pada 23 September 2016
3. Rapat dihadiri oleh Tn. DM, Tn. MN. Tn. SG, dan Ny. RS
4. Tn. MN membuka rapat selaku ketua rapat
5. Rapat dihadiri oleh 8.125 lembar saham

Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 64/MPDN.JKT.UT/BAP/VIII/2017 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diambil putusan mengenai kasus tersebut. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan bahwa pengaduan pelapor dapat diterima dan telah cukup bukti. Terlapor juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a. Serta memberi sanksi terhadap Terlapor berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada Majelis Pengawas Pusat. Pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor.

B. Jenis Pelanggaran dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018

Notaris memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan padanya dalam hal membuat Akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika dibandingkan dengan surat di bawah tangan. Sehingga apabila terdapat pihak mengajukan Akta autentik sebagai bukti di pengadilan dalam suatu kasus perkara, maka Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertera di dalam Akta itu sungguh-sungguh terjadi, dan Akta autentik itu harus selalu dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁸ Hal ini berbeda dengan Akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada pihak dalam Akta yang menyangkal. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal Akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti diserahkan kepada Hakim.¹⁹ Sifat autentik dari Akta Notaris inilah yang membuat masyarakat membutuhkan Notaris dalam urusan yang berkenaan dengan bidang hukum privatnya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang dibuat oleh Organisasi Notaris, yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan UUN beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

¹⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 135.

¹⁹ M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justitia, 2005), hlm. 145-146.

Notaris²⁰ (untuk selanjutnya disebut UUJN perubahan) sebagai peraturan yang khusus mengatur mengenai jabatan Notaris.

Selain itu, dalam bidang hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT), peranan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007²¹ (untuk selanjutnya disebut UUPPT). Peraturan perundang-undangan tersebut dilengkapi dengan peraturan lain yang sifatnya lebih teknis diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas²² (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 4/2014), beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas²³ (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 1/2016).

PT sebagai subjek hukum yang berupa badan usaha berbadan hukum lahir melalui proses hukum (*created by legal process*) yang pendiriannya harus dinyatakan dengan Akta Notaris.²⁴ Tidak hanya pendiriannya saja yang memerlukan Akta Notaris, tetapi dalam kegiatannya PT senantiasa memerlukan peran Notaris misalnya membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Menteri) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut SABH).

Akta pendirian PT dan Akta perubahan anggaran dasar PT merupakan Akta yang harus dinyatakan secara autentik melalui Akta Notaris.²⁵ Pendirian PT dengan Akta Notaris merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPPT. Selain itu, alasan mengapa Akta Pendirian harus berbentuk Akta Notaris dikarenakan Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti dan bersifat *solemnitas causa*, yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris maka Akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri.²⁶ Selain Akta Pendirian, perubahan

²⁰Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

²¹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

²²Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 4 Tahun 2014

²³Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 1 Tahun 2016.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 7 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1) jo 21 ayat (4).

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 161.

anggaran dasar PT juga diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta autentik. Perubahan anggaran dasar dapat dinyatakan dalam 3 (tiga) bentuk Akta Notaris yaitu Akta Risalah Rapat atau/ Berita Acara Rapat (untuk selanjutnya disebut BAR), Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut PKR), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut Akta PKPPS). Dalam BAR, Notaris turut hadir pada penyelenggaraan RUPS dalam kedudukannya sendiri. Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS dan menuangkannya dalam berita acara. Sedangkan dalam pembuatan Akta PKR, Notaris tidak hadir ketika RUPS diadakan. Notaris membuat Akta PKR berdasarkan notulensi RUPS yang dibuat di bawah tangan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Sementara itu, dalam Akta PKPPS, RUPS tidak diselenggarakan oleh PT. Namun dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang menyetakan persetujuannya terhadap suatu usul.

Kehadiran Notaris dalam RUPS mempengaruhi jenis Akta yang dibuat. Terdapat 2 (dua) jenis Akta yaitu Akta *relaas* dan Akta *partij*. Akta *relaas* diartikan sebagai Akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat, disaksikan Notaris itu sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Sementara itu, Akta *partij* dapat diartikan sebagai Akta yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.²⁷ BAR termasuk dalam golongan Akta *relaas* karena Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS atas undangan rapat dari Direksi PT dan menuangkannya dalam bentuk berita acara. BAR merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan, Akta PKR dan Akta PKPPS merupakan Akta *partij* yang mana Notaris tidak hadir dalam kedudukannya pada saat RUPS dilangsungkan atau memang tidak pernah diadakannya RUPS dalam hal pembuatan Akta PKPPS karena keputusannya diambil berdasarkan penandatanganan sebagai bentuk persetujuan dari *circular letter*. Kedua Akta ini merupakan Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dimana terdapat pihak yang ditunjuk dalam RUPS maupun berdasarkan *circular letter* untuk menuangkan keputusan tersebut dalam bentuk Akta Notaris. Pihak tersebut akan menjadi penghadap yang datang kepada Notaris untuk menuangkan keputusan RUPS atau *circular letter* dalam bentuk Akta autentik demi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, selanjutnya dilakukan pendaftaran secara *online* melalui SABH untuk memberitahukan perubahannya kepada Menteri atau mendapatkan persetujuan dari Menteri terhadap perubahan anggaran dasar tersebut dilengkapi dengan bukti pendukungnya.

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018, permasalahan timbul akibat dari Akta PKR yang dibuat dihadapan Notaris YA sebagai terlapor. Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan RUPS di bawah tangan PT NI yang diduga fiktif sehingga merugikan Ny. H selaku pelapor sehingga menjadi alasan untuk membuat pengaduan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang disampaikan melalui MPD Jakarta Utara.

Terhadap Akta PKR Nomor 470 Tertanggal 26 September 2016, Ny. H menyatakan bahwa RUPS yang menjadi dasar dibuatnya Akta PKR tidak pernah terjadi. Dalam Akta tersebut ia menjadi penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

di bawah tangan untuk menyatakan dalam bentuk Akta Notaris. Padahal ia tidak pernah menghadap Notaris YA untuk membuat Akta PKR maupun hadir sebagai ketua rapat dalam RUPS tersebut. Apalagi Akta PKR yang dibuat oleh Notaris YA berimplikasi pada pekerjaannya sebagai Direktur Utama PT.NI yang karena Akta PKR itu, ia tidak dapat melakukan pengurusan Perseroan, hal ini dikarenakan salah satu hasil keputusan RUPS yang dituangkan pada Akta tersebut adalah mengangkat orang lain yaitu Tn. SG selaku Direktur Utama yang secara otomatis membuat Ny. H kehilangan posisinya.

Jika dilihat dari keputusan RUPS di bawah tangan PT. NI terlihat bahwa RUPS tersebut mengambil keputusan yang masuk ke dalam kategori perubahan data Perseroan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Permenkumham 4/2014. Hal ini dikarenakan dalam RUPS diputuskan untuk menyetujui perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham dari PT NI. Perubahan data perseroan tersebut juga telah dilaporkan kepada Menteri melalui SABH oleh Notaris YA yang bertindak sebagai pemohon berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direksi.

Pada sidang pertama yang dilakukan oleh MPD Jakarta Utara, Notaris YA mengakui terdapat kesalahan penulisan pada Akta serta prosedur, dan oleh karenanya setuju untuk melakukan pembatalan Akta yang menjadi pokok permasalahan. Kesalahan penulisan dalam Akta adalah kekeliruan atau kealpaan dari Notaris di dalam membuat huruf atau kata pada minuta Akta. Contohnya, dalam Akta tertulis luas 1000 m² seharusnya tertulis 100 m². Sementara itu, kesalahan ketik merupakan kekeliruan atau kealpaan Notaris dalam mengetik nama-nama para pihak atau objek dalam Akta. Misalnya dalam Akta tertulis Rina, seharusnya Rini.²⁸ Kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik merupakan alasan yang dapat digunakan oleh Notaris untuk melakukan pembetulan Akta sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 UUJN perubahan. Namun jika teori yang dikemukakan oleh Salim HS dielaborasi dengan fakta yang terdapat pada kasus ini terlihat bahwa alasan yang disampaikan oleh Notaris YA tidak masuk ke dalam kategori kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik karena substansi Akta berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya, dimana Ny. H tidak pernah datang menghadap Notaris YA untuk dibuatkan Akta PKR dengan dasar Berita Acara RUPS tanggal 8 September 2016.

Sementara itu, untuk melakukan pembatalan Akta sebagaimana yang disepakati oleh Notaris YA dan Ny. H hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dibuatkannya Akta Pembatalan oleh Notaris yang dihadiri dan dinyatakan langsung oleh para pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk membatalkan Akta yang sebelumnya dibuat. Klausul yang harus diperhatikan dalam pembuatan Akta ini adalah adanya pernyataan bahwa para pihak menyetujui dan bersepakat untuk membatalkan perbuatan hukum yang terdapat pada Akta sebelumnya dan menjelaskan lebih lanjut bahwa perbuatan hukum atau perjanjian yang pernah dilakukan dianggap tidak pernah dilakukan. Para pihak yang namanya tercantum dalam Akta mempunyai keinginan Akta yang dimintakan pembatalan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sejak dilakukan pembatalan dengan segala akibat hukumnya sebelum dan sesudah Akta dibatalkan.²⁹ Selain itu, dapat juga dilakukan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan penerapan asas praduga sah yang berarti Akta Notaris sebagai produk dari pejabat publik selalu dianggap

²⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 192.

²⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat, dan Tanggug Jawab Jabatan Notaris*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 111.

rechmatig sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang artinya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus dapat segera dilaksanakan.³⁰ Hal ini dikarenakan, setiap Akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap Akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu Akta tersebut sah atau tidak, para pihak maupun Notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi hal itu merupakan kewenangan dari pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama maupun pengadilan umum.³¹

Saat sidang kedua dilaksanakan, terungkap bahwa Notaris YA yang sebelumnya menjanjikan akan melakukan pembatalan Akta tidak menindak lanjuti janji tersebut. Akan tetapi, muncul Akta dengan nomor dan tanggal yang sama namun penghadap, tanggal dan tempat dilaksanakan RUPS, kuorum kehadiran, peserta rapat dan keputusan RUPS telah berubah. Ny. H yang pada Akta sebelumnya menjadi penghadap dan ketua RUPS digantikan oleh Tn. MN selaku penghadap sekaligus ketua RUPS. Lokasi dari RUPS juga berubah yang tadinya berlokasi di Kota Tangerang pada tanggal 8 September 2016 menjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2016. Peserta RUPS yang sebelumnya tertulis dihadiri oleh Tn. DM, Ny.H, Tn. MN, Tn. HF menjadi Tn. DM, Tn. MN, Tn. SG, dan Ny.RS. Mengenai kuorum kehadiran yang pada Akta sebelumnya tercantum dihadiri oleh seluruh pemegang saham sebanyak 12.500 lembar saham, pada Akta perubahan tercantum hanya 8.125 lembar saham. Selain itu juga diketahui bahwa setelah dilakukan sidang pertama. Notaris YA melakukan pengambilan dokumentasi dan penandatanganan di wilayah Jakarta Selatan yang diduga dilakukan dalam rangka merekayasa bukti penunjang seolah-olah telah terjadi RUPS pada bulan September 2016 lalu. Apabila hal tersebut merupakan upaya dari pembetulan Akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembetulan Akta yang seharusnya dilakukan dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan serta menyampaikan salinan Akta Berita Acara tersebut kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN perubahan.

Hasil dari pemeriksaan MPD Jakarta Utara menyampaikan bahwa:

1. MPD telah melakukan mediasi antara Notaris YA dengan Ny. H akan tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga dilanjutkan rapat sidang kedua dengan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa untuk diteruskan ke MPW DKI Jakarta.
2. Notaris YA telah mengeluarkan Salinan Akta Nomor 470 tanggal 26 September 2016 tidak sesuai dengan Minuta Akta
3. Prosedur pembuatan Akta PKR terjadi kesalahan dalam pencantuman nama penghadap sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ny.H dan Tn.MN, yang seharusnya adalah Tn. SG.
4. Kesalahan dalam mencantumkan kuorum Rapat yang tidak 100% melainkan hanya 8.125 saham dari 12.500 saham.
5. Ditemukan 2 (dua) Berita Acara RUPS yang dipergunakan sebagai dasar Pembuatan Akta PKR Nomor 470 Tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT.NI

³⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 81.

MPD Jakarta Utara dalam Berita Acara Pemeriksaan (untuk selanjutnya disebut BAP) yang disampaikan kepada MPW DKI Jakarta merekomendasikan dan mengusulkan Notaris YA telah melanggar Pasal 16 huruf a UUJN perubahan sehingga Notaris YA diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN perubahan.

Oleh karena adanya rekomendasi dari MPD Jakarta Utara membuat kasus ini berlanjut/ berjalan ke pemeriksaan MPW DKI Jakarta yang untuk selanjutnya dikeluarkan suatu putusan terhadap kasus ini. MPW DKI Jakarta dalam memutus perkara mempertimbangkan bahwa Ny. H sebagai pelapor telah merasa dirugikan akibat terbitnya Akta PKR Nomor 470 tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Notaris YA sebagai terlapor, Pelapor juga mendalilkan bahwa Terlapor telah melanggar UUJN serta UUJN perubahan dalam pengaduannya dan karenanya dimohonkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, Pelapor juga dapat membuktikan dalilnya yaitu Terlapor telah mengeluarkan salinan Akta PKR Nomor 470 yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, Prosedur pembuatan PKR juga terjadi kesalahan dalam pencantuman nama penghadap sebanyak 2 (dua) kali yaitu Ny. H dan Tn. NF yang seharusnya adalah Tn. SG, serta pencatuman kuorum Rapat yang keliru seharusnya 8.125 saham bukan 100% (12.500 saham), Pelapor yang juga merupakan pemilik saham dan Direktur Utama PT. NI tidak pernah melaksanakan RUPS sebagaimana yang tertuang dalam Akta PKR tersebut, Akibat dari adanya perubahan Akta tersebut Pelapor tidak dapat melaksanakan dan mengendalikan manajemen perusahaan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan juga telah mengalami kerugian yang bersifat materiil dan immateril dan mendapatkan peringatan dari rekanannya yaitu PT.VI. Selain itu juga, MPW DKI Jakarta mempertimbangkan mengenai pengaduan yang diajukan oleh Pelapor telah sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, selain itu juga Pelapor telah diperiksa oleh MPD Jakarta Utara dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta hasil sidang MPW DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 sudah memenuhi kuorum karena telah dihadiri oleh tiga unsur MPW DKI Jakarta.

Oleh karenanya, MPW DKI Jakarta memutuskan tiga hal dalam penetapan Putusan MPW DKI Jakarta Tentang Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Nama YA, yaitu:

1. Pengaduan Pelapor dapat diterima dan telah cukup bukti
2. Terlapor telah melanggar UUJN perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf a
3. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Terlapor kepada MPP berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan

Berdasarkan Putusan MPW DKI Jakarta tersebut, Notaris YA terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN perubahan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris YA tidak bertindak amanah dalam pembuatan Akta PKR Nomor 470 tertanggal 26 September 2016. Tindakan tidak amanah tercermin dari perbuatan Notaris YA yang pada awalnya setuju untuk melakukan pembatalan Akta karena adanya salah pengetikan dan prosedur yang mana dinyatakan dalam rapat sidang pertama yang digelar oleh MPD Jakarta Utara namun janji itu tidak ditepati olehnya, justru ia membuat Akta dengan nomor dan nama yang sama namun isinya berbeda yang didasarkan pada Berita Acara RUPS yang berbeda pula. Hal ini menjadi bukti dari ketidakamanahan Notaris YA dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan dalam menjalankan

jabatannya, Notaris harus bertindak amanah terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan profesi Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan. Ketika ada klien yang datang padanya untuk meminta dibuatkan sebuah Akta yang berkaitan dengan PT. Notaris senantiasa harus menjaga kerahasiaan informasi yang ia dapatkan dari klien dalam jabatannya sebagai Notaris. Apabila ada pihak yang tidak berkepentingan dalam hal tersebut, Notaris tidak boleh memberikan informasi tersebut karena bisa jadi informasi yang disampaikan dapat merugikan atau membahayakan posisi kliennya.

Selanjutnya, Notaris YA juga tidak jujur mengenai kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun pemegang saham yang datang menghadap kepadanya untuk dibuatkan Akta PKR namun ia mencantumkan Ny. H sebagai penghadap yang datang kepadanya untuk dibuatkan Akta PKR yang nyatanya Ny. H tidak pernah bertemu untuk hal itu. Selain itu, ketidakjujuran Notaris YA dalam kasus ini terlihat dari ia sikapnya yang turut serta membuat dokumentasi RUPS di Jakarta Selatan agar terlihat bahwa RUPS benar-benar berlangsung namun nyatanya RUPS dilakukan secara fiktif dengan kata lain RUPS tidak pernah diadakan. Padahal seharusnya Notaris menjunjung tinggi sikap jujur kepada klien dengan salah satunya dengan cara terdapat suatu hal dalam keputusan RUPS yang dibuat dibawah tangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan karena bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Notaris harus jujur memberitahukan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dinyatakan dalam Akta PKR atau Akta PKPPS karena terdapat pelanggaran. Contoh lainnya pada pendirian PT, yang diawali dengan pemesanan nama PT melalui SABH. Apabila klien menginginkan sebuah nama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, Notaris harus memberitahukannya mengapa nama tersebut tidak dapat dimohonkan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri. Ketidakjujuran Notaris akan berdampak pada hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai Notaris maupun profesi Notaris pada umumnya.

Ketidaksaksamaan Notaris YA terlihat dari sikapnya yang tidak hati-hati dalam melaksanakan jabatannya. Notaris YA tidak mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan Akta PKR. Contohnya, ia tidak memeriksa kembali *draft* Akta yang menjadi minuta sehingga Akta tersebut mengandung kesalahan yang fatal. Selain itu, ia juga tidak memeriksa apakah orang yang menghadap kepadanya merupakan orang yang benar-benar diberikan kuasa yang berasal dari Berita Acara RUPS yang dibuat dibawah tangan atau tidak. Pada Akta pertama disebutkan bahwa penghadapnya adalah Ny. H, namun pada Akta kedua disebutkan bahwa penghadapnya Tn. NF, padahal yang sebenarnya datang menghadap ialah Tn. SG. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa Notaris YA tidak saksama dalam pembuatan Akta PKR Nomor 470 tertanggal 26 September 2016 tersebut. Padahal sikap saksama atau teliti merupakan implementasi dari asas kehati-hatian. Kehati-hatian dari Notaris ini berlaku untuk dirinya sendiri maupun klien. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus berhati-hati terhadap keamanan dari sebuah pekerjaan. Contohnya, walaupun Notaris tidak hadir dalam RUPS atau memang keputusan diambil melalui keputusan para pemegang saham di bawah tangan, bukan berarti dalam pembuatan Akta PKR dan Akta PKPPS Notaris tidak perlu mengetahui riwayat dari Perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memeriksa sejarah pendirian Perseroan hingga saat diselenggarakannya RUPS atau pengambilan keputusan melalui *circular letter*. Notaris harus meneliti kebenaran formil dan materiil karena kemungkinan di dalam RUPS atau keputusan yang diambil berdasarkan *circular letter* terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, melanggar prosedur penyelenggaraan RUPS atau keputusan

melalui *circular letter*, susunan para pemegang saham yang sudah berubah atau tidak sah peralihannya, susunan pengurus yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan lain sebagainya yang mengakibatkan pengambilan keputusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.³² Jika Notaris bertindak teliti, akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri, klien, maupun pihak lain yang terkait dengan Akta tersebut.

Dalam kasus ini, Notaris YA juga dinilai tidak mandiri dalam menjalankan jabatannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti bahwa ia memalsukan dokumentasi mengenai RUPS di bawah tangan yang sebenarnya fiktif seolah-olah benar terjadi. Ketidakmandirian tercermin dari sikap Notaris YA dalam memalsukan dokumentasi, ia bekerjasama dengan orang lain yang mempunyai kepentingan dengan Akta PKR ini. Notaris YA dinilai tidak mandiri karena ada intervensi dari pihak lain yang dengan sengaja melakukan hal yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatannya erat hubungannya dengan independensi seorang Notaris terhadap pekerjaannya. Independensi Notaris yang dimaksud disini ialah bebas, merdeka, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Selain itu, sikap keberpihakan Notaris YA sangat terlihat dalam kasus ini karena ia bekerjasama dengan pihak yang diuntungkan dalam penerbitan Akta PKR Nomor 470 tersebut. Ia berpihak tanpa memikirkan bahwa ada implikasi hukum yang dapat merugikan orang lain atas penerbitan Akta tersebut yaitu Ny. H. Notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dalam Akta saja meskipun pihak tersebut adalah pihak yang membayar jasa Notaris. Misalnya dalam pembuatan Akta PKR, keputusan yang diambil melalui *circular letter* yang dapat berpotensi merugikan salah satu pihak karena posisi yang tidak seimbang dengan pihak lainnya.

Keberpihakan ini erat kaitannya dengan sikap Notaris yang tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kepentingan dari Ny. H jelas terlanggar karena dengan adanya Akta yang dibuat oleh Notaris YA tersebut membuat Ny. H mengalami kerugian nyata baik yang bersifat materiil maupun immateril. Notaris harus menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Contohnya, Notaris tidak boleh membuat Akta PKR yang didalamnya berpotensi untuk merugikan pemegang saham minoritas atau merugikan salah satu pihak dalam Perseroan. Kepentingan pihak ini bisa berarti pihak yang terkait langsung pada Akta yang dibuat maupun pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap Akta.

Selain itu, Notaris harus membuat Akta mengenai PT dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal ini sejalan dengan apa yang disyaratkan oleh Permenkumham 4/2014 jo Permenkumham 1/2016 yang mengatur mengenai dokumen pendukung yang harus disimpan oleh Notaris. Di dalam Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris berkewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dokumen pendukung dari Akta Notaris. Dokumen tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dengan minuta Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Misalnya dalam pembuatan Akta PKR, Notaris harus melekatkan surat kuasa apabila penghadap yang memiliki kuasa untuk menyatakan keputusan RUPS di bawah tangan ke dalam Akta Notaris berhalangan hadir juga melekatkan pula sidik jari penghadap pada minuta Akta.

Notaris juga diwajibkan untuk mengeluarkan *grosse* Akta, salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Akta PT yang dibuat kepada pihak dalam Akta sesuai dengan

³²Lihat, Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

minuta yang disimpan oleh Notaris. Hal ini tentu diperlukan oleh PT sebagai bukti telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau untuk melakukan perbuatan hukum lainnya misalnya sebagai persyaratan untuk mengikuti tender. Seorang Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kecuali terdapat alasan untuk menolaknya, misalnya terdapat konflik kepentingan apabila Notaris membuat Akta yang diminta oleh klien,

Notaris juga wajib merahasiakan informasi yang didapatkan guna pembuatan Akta yang didapatkan dari klien. Hal ini berkaitan erat dengan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris. Notaris hanya dapat membuka informasi tersebut apabila undang-undang menentukan lain dan telah memenuhi persyaratan untuk membuka informasi sesuai dengan prosedur. Notaris juga berkewajiban untuk menjilid Akta yang dibuatnya menjadi buku dengan jumlah yang tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta dalam satu buku dan membubuhi catatan mengenai jumlah Minuta, bulan, dan tahun pembuatannya dalam sampul buku tersebut untuk kepentingan tertib administrasi Notaris. Selain itu, Notaris wajib untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kecuali apabila penghadap menghendaki Akta tidak dibacakan dengan alasan telah membaca sendiri, dan mengetahui isinya, jadi Notaris hanya membacakan kepala Akta, komparisi, penjelasan secara garis besar Akta, dan penutup Akta. Pengecualian ini juga berlaku apabila Notaris membuat BAR, Notaris tidak wajib untuk membacakan Akta tersebut dan mendapatkan tanda tangan dari penghadap. Hal ini dikarenakan BAR merupakan Akta relaas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh Notaris.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Fiktif dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana. Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya.³³ Sanksi kode etik merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris yang diberikan oleh Organisasi. Sanksi pidana dijatuhkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila telah memenuhi unsur delik tertentu suatu tindakan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antar pemerintah (melalui lembaga berwenang) dan warganya. Tanpa perantara Hakim, sanksi administrasi dapat langsung dijatuhkan oleh Pemerintah³⁴ Pemberian sanksi yang bersifat administratif diatur dalam UUJN perubahan dan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disebut MPN). Legalitas MPN dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris telah diatur

³³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 63.

³⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 15.

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 40/2015).³⁵ MPN merupakan perpanjangan tangan dari Menteri yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris mengenai perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatan Notaris yang berpegang pada UUJN dan UUJN perubahan. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh MPN dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP).

Mengenai penjatuhan sanksi, MPD yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Namun MPD mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN berikut perubahannya dan melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelaksanaan jabatan Notaris dengan memanggil kedua belah pihak yaitu pihak yang membuat laporan (untuk selanjutnya disebut pelapor) dan Notaris sebagai pihak yang dilaporkan (untuk selanjutnya disebut terlapor). Hasil dari sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada MPW.

MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar kode etik atau UUJN beserta perubahannya berupa sanksi peringatan lisan atau tertulis setelah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh MPD. Selain itu, MPW mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi kepada MPP berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara itu, MPP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan tingkat banding, serta menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pengaduan yang dilakukan oleh Ny.H terhadap Notaris YA telah sesuai baik secara prosedur maupun objek dari laporannya. Prosedur pengaduan yang dilakukan melalui MPD Jakarta Utara telah sesuai dengan kewenangan dari MPD yang terdapat pada Pasal 70 UUJN. Begitupula objek dari pengaduan yang berupa pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang merujuk pada UUJN perubahan telah sesuai, dalam arti objek pengaduan merupakan wewenang dari MPN untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris YA berdasarkan UUJN beserta perubahannya yang diputus oleh MPW DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 ialah pelanggaran yang bersifat administratif dengan pengenaan sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh MPW DKI Jakarta untuk selanjutnya diteruskan kepada MPP.

³⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*, Permenkumham No.40 Tahun 2015.

Terdapat hal yang menarik yang terjadi dalam kasus ini yaitu sanksi yang diberikan oleh MPW DKI Jakarta lebih berat daripada usulan MPD Jakarta Utara. MPW DKI Jakarta memberikan sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diteruskan kepada MPP. Sedangkan MPD Jakarta Utara memberikan usulan sanksi berupa teguran tertulis terhadap kasus ini. Saat ini belum ada satu pun peraturan yang mengatur mengenai kriteria untuk menjatuhkan sanksi administratif oleh MPN. Oleh karenanya, Peneliti melakukan wawancara kepada Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.H.³⁶ mengenai dasar dari penjatuhan hukuman yang lebih berat daripada usulan yang diberikan dalam lingkup MPN. Menurutnya hal tersebut dapat terjadi apabila terjadi perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau adanya kealpaan dari Notaris. Misalnya terdapat salinan yang dikeluarkan oleh Notaris berbeda dengan minuta. Jika terdapat 5 salinan yang dikeluarkan oleh Notaris, 4 (empat) salinan sesuai dengan minuta namun ada 1 (satu) salinan yang berbeda dengan minuta maka dapat dikatakan Notaris patut diduga memenuhi unsur kesengajaan dalam mengeluarkan salinan yang tidak sesuai dengan minuta. Namun apabila seluruh salinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan minuta maka patut diduga Notaris lalai dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini, dapat diduga bahwa terjadi perbedaan penafsiran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN perubahan oleh MPW DKI Jakarta dengan MPD Jakarta Utara yang mengakibatkan adanya pemberatan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini juga berhubungan dengan kewenangan MPW dan MPP yang dapat menjatuhkan sanksi dengan putusan yang memberatkan, menolak, maupun memutus sendiri perkara.

Kedua, sanksi yang dijatuhkan dapat lebih berat daripada usulan apabila Notaris telah melakukan pelanggaran berulang-ulang. Hal ini terkait dengan Pasal 9 UUJN perubahan dan Pasal 12 UUJN mengenai moralitas/ integritas yang tidak baik. Akibat pelanggaran pada Pasal tersebut banyak Notaris yang diberhentikan dari jabatannya.

Terhadap kasus ini, Peneliti setuju dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris YA dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 yang berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada MPP. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian terhadap BAP MPD Jakarta Utara, yang dilengkapi oleh bukti pendukung berupa salinan Akta, laporan kronologi dari kedua belah pihak, maupun bukti-bukti *email* yang dikirimkan oleh Notaris YA kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan Akta Nomor 470 tertanggal 26 September 2016, serta putusan MPW DKI Jakarta mengenai kasus ini yang telah dielaborasi dengan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dan Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas terbukti bahwa Notaris YA melakukan pelanggaran jabatan Notaris yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan karenanya dijatuhi sanksi administratif oleh MPW DKI Jakarta berupa usulan pemberhentian selama 3 (tiga) bulan.

3. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 mengenai Pembuatan

³⁶ Hasil Wawancara Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 April 2019, 13.00 WIB.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Fiktif yang dilakukan oleh Notaris YA terbukti melanggar ketentuan yang ada pada UUJN beserta perubahannya khususnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan jenis pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran yang bersifat administratif. Pelanggaran administratif tersebut dikenai sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

2. Sanksi yang diterapkan bagi Notaris YA yang melakukan pelanggaran terhadap Akta yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang merupakan sanksi administratif kewenangan yang ada pada Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Wilayah yang berada pada tingkat Provinsi. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris, Majelis Pengawas Wilayah mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, atau peringatan tertulis, dan memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dan usulan pemberian sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

B. Saran

1. Putusan dari Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggung jawaban dalam pidana, maupun kode etik yang dilakukan oleh organisasi Notaris yang dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan sanksi pidana dapat diajukan ke Pengadilan dengan gugatan pidana dengan konstruksi hukum berupa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pertanggung jawaban kode etik yang menjadi ranah organisasi juga dapat diajukan melalui Dewan Kehormatan Notaris yang sanksi terberatnya adalah pemecatan keanggotaan Notaris dari organisasi.
2. Putusan dari Majelis Pengawas yang memutus bersalah Notaris seharusnya disampaikan kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk dilakukannya pembinaan oleh organisasi terhadap anggotanya. Dengan itu, pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan optimal karena fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas dan Organisasi Notaris bersinergi.

3. Terhadap Notaris yang telah melakukan kesalahan berulang atau melakukan kesalahan dengan disengaja, seharusnya Majelis Pengawas memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan maupun sebagai contoh bagi Notaris lainnya agar kedepannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat berkurang.

Daftar Pustaka

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 4 Tahun 2014.

_____. *Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*. Permenkumham No.40 Tahun 2015.

_____. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 1 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1997.

Boediarso, M.Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia, 2005.

- Budiono, Herlien. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat, dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Efendi Lotulung, Paulus. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HS. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____ dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.

C. Putusan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018

D. Internet

Adetya, Denny. "Komisaris Utama PT GKM Kerja Sama Dengan Dengan Notaris Palsukan Perubahan Akte,"

<http://www.iglobalnews.co.id/2018/01/komisaris-utama-pt-gkm-kerja-sama-dengan-Notaris-palsukan-perubahan-akte/>. Diunduh pada 15 Februari 2019.

Chrisbiyanto, Anton. “Pemegang Saham Selembara Menjadi Korban Penggelapan,” <https://metro.sindonews.com/read/1274170/170/pemegang-saham-salembaran-menjadi-korban-penggelapan-1516106133>. Diunduh pada 15 Februari 2019.

Pro Kalimantan Timur. “Palsukan Akta, Notaris dan Pengusaha Ditahan,” <http://kaltim.prokal.co/read/news/259955-palsukan-Akta-Notaris-dan-pengusaha-ditahan.html>. Diunduh pada 15 Februari 2019.

